

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan yang di dukung sektor transportasi yang dilaksanakan secara terpadu, tertib dan lancar dapat menggerakkan dinamika pembangunan dan menunjang mobilitas manusia, barang dan jasa. Peran pemerintah dalam pembangunan transportasi disamping sebagai Pembina, berkewajiban pula menyusun dan merumuskan rencana kebijakan, berkewajiban pula menyusun dan merumuskan rencana kebijakan, berkewajiban melaksanakan tugas pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang belum tersedia dengan pertimbangan pembangunan transportasi menjangkau wilayah pedesaan.

Pengguna transportasi adalah masyarakat luas yang membutuhkan modal transportasi dalam proses pelaksanaan kegiatannya baik di bidang sosial budaya, ekonomi dan politik maupun dalam bidang keamanan, ketertiban wilayah dandaerah. Seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan dan meningkatnya mobilitas manusia, barang dan jasa setiap tahunnya maka kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan hendaknya mendapatkan secara menyeluruh disamping dukungan penyelenggaraan jasa transportasi secara terpadu tertib, lancar, aman, dan nyaman serta efisien dalam penyelenggaraan dinamika pembangunan.

Hasil pembangunan transportasi yang mampu mendukung upaya pemerataan dan penyebaran pertumbuhan pembangunan ekonomi serta stabilitas daerah pembangunan jaringan transportasi perlu terus dimantapkan dan dikembangkan sejalan dan meningkatkannya kebutuhan transportasi yang berkualitas dalam dunia perekonomian dan iklim dunia usaha diwarnai dengan kompetensiyang semakin ketat sehingga tibasaatnya untuk memantapkan strategi pembangunan yang lebih mengandalkan kekuatan sendiri dengan kemampuan dan ketangguhan seluruh potensi perekonomian bangsa peningkatan pembangunan nasional yang berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang mantap dan berkesinambungan diperlukan adanya ketersediaan dana dan pembiayaan yang

besar baik untuk belanja aparatur maupun untuk peningkatan dana sumber penerimaan berupa Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun melalui Peningkatan masyarakat untuk membiayai pembangunan. Sesuai dengan semangat otonomi maka daerah diharapkan dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, Untuk itu kepada daerah perlu diberikan kesempatan untuk menggali segala sumber keuangannya sendiri berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah yang di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi, daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai opsi penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, undang-undang tentang pemerintah daerah menerapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.

Sesuai undang-undang No 34 Tahun 2000 pasal 18 ayat 2 dan undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 108 ayat 2-4, retribusi dibagi atas tiga golongan, sebagaimana disebut dibawah ini: Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan penganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta, dan Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian perizinan kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan pembinaan, pengaturan, peradilan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber

daya alam, barang prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial salah satunya yaitu Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan Terminal, yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan oleh Retribusi Terminal adalah yang disediakan, dimiliki atau dikelola oleh pemerintah BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Salah satu jenis dari Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi Terminal di mana objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 huruf d Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat UU PDRD adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan Terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada hal tersebut di atas, adalah Terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atas dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. (Pasal 131 UU PDRD). Sejalan dengan hal tersebut maka dengan adanya Retribusi Terminal erat hubungannya dengan pelayanan parkir. Pelayanan parkir dimanfaatkan guna mewujudkan penataan lingkungan perkotaan yang tertib, aman, dan kelancaran lalu lintas.

Kabupaten Bungo hanya memiliki 1 (satu) Terminal Bus Type a, yakni Terminal Bus Muara Bungo Kota lintas dan menjadi Terminal tersibuk di Provinsi Jambi, kenapa demikian, karena menjadi satu-satunya Terminal yang dilewat 2 (dua) lintas utama lintas sumatera yakni lintas tengah sumatera dan lintas timur sumatera. Dengan demikian membuat Kabupaten Bungo memiliki peluang besar dalam sektor peningkatan retribusi daerah khususnya retribusi Terminal.

Dalam usaha meningkatkan penerimaan retribusi jasa usaha khususnya retribusi Terminal, Kabupaten Bungo memiliki Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Terminal. Kabuapten Bungo mewajibkan semua kendaraan penumpang baik bus kecil, bus medium dan big bus wajib memasuki wilayah Kabupaten Bungo wajib masuk Terminal untuk membayar retribusi yang mana ini dapat meningkatkan penerimaan retribusi di Kabuapten Bungo.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul “ **Analisis Retribusi Terminal Angkutan Penumpang Terhadap Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Bungo** “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dari itu peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang di Kabupaten Bungo selama periode 2017-2021?
2. Bagaimana kontribusi Retribusi Terminal Angkutan Penumpang terhadap retribusi jasa usaha di Kabuapten Bungo selama periode 2017-2021?
3. Bagaimana pengaruh jumlah kendaraan yang masuk Terminal terhadap penerimaan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang di Kabuapren Bungo selama periode 2017-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perkembangan penerimaan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang di Kabupaten Bungo selama periode tahun 2017-2021;
2. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi Retribusi Terminal Angkutan Penumpang terhadap retribusi jasa usaha di Kabuapten Bungo selama periode 2017-2021;
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah kendaraan yang masuk Terminal terhadap penerimaan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang di Kabupaten Bungo selama periode tahun 2017-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam hal pengembangan wawasan dibidang penerimaan retribusi daerah khususnya retribusi Terminal dan dapat menjadi referensi tambahan untuk peneli-peneliti selanjutnya tentang pembahasan yang sama.

Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi timbangan dan masukan bagi pemerintah Kabupaten Bungo dalam mengambil dan membuat kebijakan dimasa yang akan datang.